



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PENATAUSAHAAN BARANG MILIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penatausahaan Barang Milik Universitas Gadjah Mada, telah ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada yang mengatur tentang Penatausahaan Barang Milik Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa penyesuaian dalam pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Universitas Gadjah Mada, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penatausahaan Barang Milik Universitas Gadjah Mada tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penatausahaan Barang Milik Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 179/KMK.06/2016 tentang Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Gadjah Mada;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 379/M/KPT/2018 tentang Kebijakan Akuntansi Bagi Perguruan Tinggi Badan Hukum di Lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 02/SK/MWA/2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2017-2022;
10. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penatausahaan Barang Milik Universitas Gadjah Mada;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PENATAUSAHAAN BARANG MILIK UNIVERSITAS GADJAH MADA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penatausahaan Barang Milik Universitas Gadjah Mada diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Gadjah Mada.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor yang membidangi urusan aset.
4. Unit Kerja adalah Unit Kerja di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
5. Direktorat Aset adalah Unit Kerja yang membidangi urusan aset.
6. Barang Milik Universitas yang selanjutnya disebut BMU adalah barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak milik Universitas yang berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan, diserahkan, dan dikelola oleh Universitas, dan yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMU.
8. Pembukuan adalah kegiatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi atas BMU.
9. Inventarisasi adalah suatu proses pencatatan yang meliputi pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan dan pencatatan BMU.
10. Pelaporan adalah kegiatan melaporkan data hasil dari kegiatan Pembukuan dan Inventarisasi BMU.
11. Pelaksana adalah pegawai Universitas yang diberi wewenang dalam Penatausahaan BMU di tingkat Unit Kerja.
12. Barang adalah bagian dari kekayaan Universitas yang berupa aset tetap dan sediaan, termasuk di dalamnya Barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang dimanfaatkan oleh pihak lain.

13. Tanah adalah Barang tidak bergerak yang diperoleh dari sumber dana yang tidak berasal dari pemerintah atau tidak masuk dalam daftar inventaris Barang Milik Negara (BMN).
14. Bangunan adalah Barang tidak bergerak berupa fasilitas akademik dan non-akademik yang digunakan oleh Universitas maupun dimanfaatkan oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan Universitas.
15. Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data dalam kegiatan Penatausahaan BMU.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penatausahaan BMU dilakukan pada tingkat Unit Kerja dan tingkat Universitas.
- (2) Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pengampu yang terdiri atas:
 - a. unit pada unsur pelaksana akademik yang terdiri atas:
 - 1) fakultas;
 - 2) sekolah; dan
 - 3) pusat studi;
 - b. unit pada unsur pelaksana administrasi dan pengembangan yang terdiri atas:
 - 1) Sekretaris Rektor;
 - 2) Kantor Audit Internal;
 - 3) Kantor Hukum dan Organisasi;
 - 4) Kantor Jaminan Mutu; dan
 - 5) direktorat;
 - c. unit pada unsur penunjang yang terdiri atas:
 - 1) Perpustakaan;
 - 2) Arsip Universitas Gadjah Mada;
 - 3) Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada;
 - 4) Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Gadjah Mada Prof. Soedomo;
 - 5) Gadjah Mada Medical Center;
 - 6) Pusat Inovasi Agroteknologi;
 - 7) Pusat Inovasi dan Kajian Akademik;
 - 8) Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu;
 - 9) Pusat Pengadaan dan Logistik;
 - 10) Pusat Keamanan, Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan;
 - 11) UGM Residence;
 - 12) Badan Penerbit dan Publikasi; dan
 - 13) unit pada unsur penunjang lain yang ditetapkan oleh Rektor.

3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) BMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. Barang yang berasal dari pemisahan Barang Milik Negara (BMN) dari pemerintah yang ditetapkan sebagai kekayaan awal Universitas;
 - b. Barang yang dibeli dari dana Universitas; dan
 - c. Barang yang berasal dari perolehan dana Universitas lainnya yang sah.

4. Judul Bab III dan ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III
PENATAUSAHAAN BMU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Penatausahaan BMU dilakukan pada tingkat Unit Kerja dan Universitas.
- (2) Penatausahaan BMU pada tingkat Unit Kerja dilakukan oleh pimpinan Unit Kerja dan dibantu oleh Pelaksana Penatausahaan BMU.
- (3) Penatausahaan BMU pada tingkat Universitas dilakukan oleh Direktorat Aset.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Daftar BMU tingkat Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

- a. daftar BMU sediaan;
- b. daftar BMU infrastruktur;
- c. daftar BMU gedung dan Bangunan;
- d. daftar BMU ruangan;
- e. daftar BMU kendaraan dan alat angkut;
- f. daftar BMU peralatan dan mesin;
- g. daftar BMU buku dan media perpustakaan;
- h. daftar BMU hewan dan tumbuhan;
- i. daftar BMU aset tetap lainnya;
- j. daftar BMU aset tidak berwujud;
- k. daftar BMU yang tidak digunakan;
- l. daftar BMU aset dalam konstruksi; dan
- m. daftar BMU aset bersejarah.

6. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (2) Untuk keakuratan dan akuntabilitas data transaksi BMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Penatausahaan BMU Unit Kerja bersama penanggung jawab keuangan Unit Kerja melakukan rekonsiliasi secara periodik, paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.

7. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Koreksi saldo awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a merupakan penambahan/pengurangan saldo sebagai akibat dari pelaksanaan Inventarisasi dan/atau hasil audit/pemeriksaan.

8. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Universitas melakukan Inventarisasi BMU berupa aset tetap dan aset tak berwujud melalui pendataan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam berita acara hasil Inventarisasi.

- (2) Inventarisasi BMU berupa Barang sediaan dilaksanakan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali yang dituangkan dalam berita acara hasil inventarisasi.
- (3) Inventarisasi BMU yang telah dilaksanakan menghasilkan laporan hasil Inventarisasi BMU.
- (4) Penatausahaan Aset BMU Tanah dilakukan di tingkat Universitas.

Pasal II

Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Mei 2019

Rektor,

ttd.

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA

Plt. Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,



Aminoto, S.H., M.Si.